

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PENGIRIM
DENGAN PT. MUTIA PUTRI MULIA (MPM) PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

MUHAMMAD FADHIL

NPM : 1810012111158

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2022

Reg: 406/Pdt/02/II-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 406/Pdt/02/II-2022

Nama : Muhammad Fadhil
Nomor : 1810012111158
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Pengangkutan Barang Antara Pengirim Dengan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Suamperi, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratiimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PENGIRIM DENGAN

PT. MUTIA PUTRI MULIA (MPM) PADANG

Suamperi¹, Muhammad Fadhil¹

¹Hukum Perdata Transportasi, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-Mail: muhammaddfadhil23@gmail.com

ABSTRACT

The high level of competition of many companies attracts prospective consumers of freight forwarding services by providing competitive tariffs so that service users do not think about other things such as legal certainty over the rights and obligations obtained, the existence of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation is needed as a guideline in the implementation of passenger and freight transportation. The problem discussed by the author is: How is the effort made in resolving responsibility for the transportation agreement?, from the results of the study obtained the conclusion that: Responsibility of PT. MPM in the event of delay and damage to goods, based on the provisions of the company will indemnify damages, if proven to be caused by the negligence of the company PT. MPM.

Keywords: *Transportation of Goods, Responsibilities*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat persaingan yang tinggi banyak dari perusahaan menarik calon konsumen pengguna jasa angkutan barang dengan memberikan tarif bersaing sehingga pengguna jasa tidak memikirkan hal lain seperti kepastian hukum atas hak dan kewajiban yang didapatkan, keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang dan barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 188 menyatakan bahwa Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan, Pasal 58 menyatakan bahwa penyedia jasa pengangkutan barang dan konsumen pengguna jasa angkutan barang harus mempunyai perjanjian pengangkutan barang, hal ini berarti kedua belah pihak memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi satu sama lain dalam upaya pemenuhan masing-masing prestasi yang telah disepakati.

PT. MPM merupakan salah satu perusahaan pengangkutan barang terbesar di kota padang, yang memberikan tarif bersaing terhadap jasa pengangkutan barang. Tingginya persaingan tarif tersebut ternyata tidak menjamin keselamatan barang sampai ke konsumen.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian pengangkutan barang oleh PT. MPM Padang?
2. Kendala apa sajakah yang di hadapi dalam pengangkutan barang PT. MPM padang?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) dalam Penyelesaian tanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan barang?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini salah satunya untuk mencapai gelar sarjana Hukum Universitas Bung Hatta Padang, dan berhubungan dengan hal tersebut maka hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pelaksanaan pengangkutan barang oleh PT. MPM .
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang PT.MPM Padang dan bagaimana penyelesaiannya .
3. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab PT.MPM apabila terjadi keterlambatan dan kerusakan barang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden

untuk mendapatkan data, disamping itu juga dilakukan pengumpulan beberapa data dari buku-buku atau jurnal. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan secara sistematis tentang perjanjian pengangkutan barang dan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer melalui penelitian lapangan, data sekundernya diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, Analisa Data, Wawancara Analisa Data menggunakan metode kualitatif, dan deskriptif dengan mengelompokkan data berdasarkan aspek-aspek yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Pengangkutan Barang oleh PT.Mutia Putri Mulia (MPM) Padang.

Untuk melakukan perjanjian, seorang pengirim datang ke kantor PT. Mutia Putri Mulia (MPM) Padang dan menyatakan kehendaknya untuk menyetujui pengiriman barang tersebut. Berdasarkan pernyataan kehendak tersebut maka pihak PT.Mutia Putri Mulia akan memperlihatkan syarat-syarat serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengirim dan pengangkut. Setelah syarat-syarat dan kewajiban dibaca oleh pengirim maka pengirim dapat menentukan sikap apakah bisa menerima atau tidak syarat tersebut, kalau setuju dengan syarat tersebut maka selanjutnya pengirim akan menyerahkan barang. Pada saat penyerahan barang, pengirim harus memberikan keterangan yang benar dan sesuai dengan barang yang akan dikirimkannya dan pihak perusahaan juga melakukan pemeriksaan atas isi barang kiriman tersebut. Apabila pengirim barang telah menyetujui atas syarat dan isi perjanjian tersebut, maka barang yang telah diserahkan kemudian ditimbang dan ditentukan tarif pengiriman dengan memperhatikan berat barang yang dikirim

B. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang PT.Mutia Putri Mulia Padang dan Cara Penyelesaiannya.

1. Jalan Rusak/Kerusakan Mobil

Jika terjadi kondisi apabila terjadi kerusakan diluar kendali terhadap mobil yang digunakan untuk mengangkut barang, maka pihak perusahaan PT.Mutia Putri Mulia (MPM) mengambil tindakan seperti mengoper atau memindahkan pengiriman barang tersebut menggunakan jasa pengangkutan barang dari perusahaan lain, dan pihak perusahaan

yang menanggung atas biaya tambahan yang diperlukan dalam proses pengiriman barang tersebut.

2. Keterlambatan penerima barang dalam menjemput barang ke kantor perwakilan PT.Mutia Putri Mulia (MPM)

Terjadinya keterlambatan penjemputan barang oleh penerima barang ke kantor perwakilan PT.MPM mengakibatkan pihak PT.MPM harus menjaga keamanan barang lebih lama lagi karena ini masih termasuk tanggung jawab pengusaha angkutan barang, tetapi jika barang tersebut telah lebu dari 30 hari masih belum di ambil penerima, pihak PT.MPM tidak lagi bisa menjamin keamanan barang kiriman tersebut, karena sudah terlalu lama.

3. Kemasan atau Pengepakan Barang kiriman yang Kurang Baik

Kemasan atau pengepakan yang kurang baik menimbulkan akibat ketika barang diangkut atau disimpan di gudang perusahaan menimbulkan kerusakan. Maka pihak perusahaan akan memperbaiki pengepakan atau menyarankan pengirim memperbaiki pengepakan, agar tidak ada klaim dari pihak pengirim atau penerima

4. Barang Rusak/ Basah karena Tumpahan Bensin / Solar.

Hal ini bisa terjadi karena barang yang akan dikirim terletak dibagasi bagah mobil, yang mana barang ini terletak di dekat tangki bensin, bensin tersebut tumpah bisa karena faktor jalan yang berlobang dan bergelombang, sehingga hal ini menjadi tanggung jawab pihak perusahaan sepenuhnya

C. Tanggung Jawab PT.Mutia Putri Mulia (MPM) Apabila Terjadi Keterlambatan dan Kerusakan Paket.

Apabila terbukti keterlambatan tersebut disebabkan oleh kejadian di luar kendali seperti kerusakan mobil atau jalan pada saat proses pengiriman barang, maka pihak perusahaan akan tetap mengirimkan barang tersebut ke tujuan walaupun sudah terlambat, dan pihak perusahaan akan menjelaskan atas kejadian yang sebenarnya terjadi kepada pengirim barang tersebut, dan apabila terjadi suatu kondisi pengusaha angkutan atau PT.MPM tersebut

tidak dapat mengirimkan barang karena murni atas kelalaian perusahaan, maka pihak perusahaan bersedia memberikan opsi pengiriman lain dengan jasa pengiriman perusahaan lain dan dibayarkan dengan dana perusahaan, hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Apabila terjadi kondisi barang kiriman rusak cara penyelesaiannya adalah pihak PT. MPM akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada pengirim, apabila pihak pengirim bisa membuktikan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak perusahaan PT. Mutia Putri Mulia (MPM), walaupun dalam prakteknya permintaan ganti rugi itu memerlukan proses yang rumit dan membutuhkan bukti yang kuat

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian pengangkutan barang oleh PT. MPM Padang diawali dengan Proses lahirnya perjanjian pengangkutan barang pada PT. MPM Padang dilakukan apabila sudah adanya kata sepakat antara para pihak, kata sepakat antara pengirim dan PT. MPM, dan kata sepakat tersebut ada bukan karena atas paksaan dari pihak lain.
2. Kendala yang dihadapi dalam perjanjian pengangkutan tersebut adalah
 - a. Jalan rusak/mobil
 - b. Kemasan atau pengepakan yang kurang baik
3. Upaya dalam penyelesaian Tanggung Jawab terhadap Pengangkutan barang adalah sebagai berikut: Apabila terbukti keterlambatan tersebut disebabkan oleh kejadian di luar kendali seperti kerusakan mobil atau jalan pada saat proses pengiriman barang, maka pihak perusahaan akan tetap mengirimkan barang tersebut ke tujuan walaupun sudah terlambat. Apabila terjadi kondisi barang kiriman rusak cara penyelesaiannya adalah pihak PT. MPM akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada pengirim, apabila pihak pengirim bisa membuktikan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak perusahaan PT. Mutia Putri Mulia (MPM), walaupun dalam prakteknya permintaan ganti rugi itu memerlukan proses yang rumit dan membutuhkan bukti yang kuat

B. Saran

1. Perusahaan harus memberikan kepastian terkait ketentuan harga per kg yang harus dibayarkan konsumen karena pada saat sekarang ini perusahaan hanya mencantumkan harga maksimal dan minimal sesuai kota tujuan
2. perusahaan juga harus memiliki manajemen yang jelas dan terperinci dalam proses pengiriman barang.
3. Pihak perusahaan sebaiknya menetapkan aturan dalam ketentuan ganti kerugian, seperti kerugian ringan, kerugian sedang, kerugian berat, sehingga pengirim barang lebih mempercayai perusahaan PT. Mutia Putri Mulia (MPM) dalam menggunakan jasa pengirimannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwosutjipto, 1986, Hukum Angkutan, Djambatan, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1998. Hukum Pengangkutan, PT. Citra Adityan Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, PT. Citra Adita Bakti, Bandung.
- Rahayu Hartini, 2012. Hukum Pengangkutan di Indonesia, Citra Mentari, Malang.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Deaf wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H Selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Suamperi, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta